



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
PENGAWASAN INTERNAL
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan Beban Kerja;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal Dilingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

KARAKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	h
	h

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4237);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PENGAWASAN INTERNAL DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

KABUPATEN NATUNA	
SEKRETARIS DAERAH	E J
ASSISTEN	M F
Ka	M F
KABANG HUKUM	P

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Natuna.
7. Inspektorat Kabupaten Natuna merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan, kegiatan pengawasan.
8. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
9. Pemeriksa / pejabat pengawas Pemerintah Daerah adalah pegawai negeri sipil yang memiliki ketrampilan khusus dan atau memiliki sertifikasi jabatan fungsional dalam melaksanakan pengawasan intern.
10. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
11. Jabatan Fungsional Umum adalah kelompok jabatan yang melakukan kegiatan tata usaha, cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan cara dan metode tertentu, proses kerja yang ditandai dengan mengoperasikan sesuatu peralatan/mesin dan membantu atau melayani dalam bentuk jasa, guna memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal organisasi.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan fungsional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
14. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
15. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pengawasan internal adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka dan atau memiliki sertifikat Jabatan Fungsional Auditor dan atau telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan keterampilan lain yang mendukung kegiatan pengawasan intern.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan pegawai dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan pegawai bertujuan untuk meningkatkan kinerja, dan kesejahteraan pegawai.

TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Pasal 3

Inspektorat Kabupaten Natuna mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati yaitu :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETERIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAL. NATUNA	<i>[Signature]</i>

- a. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan.
- b. Perumusan Teknis Bidang Pengawasan.
- c. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good govermance*), diperlukan tatanan birokrasi yang amanah dalam mengantarkan terwujudnya masyarakat sejahtera, sehubungan dengan hal tersebut selain memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan, Inspektorat dibebankan untuk melaksanakan tugas lain.

Pasal 5

Tugas lain yang dibebankan kepada Inspektorat sebagaimana dimaksud pasal 4 meliputi :

- a. Berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Natuna dalam mendukung/ mempertahankan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian;
- b. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pemantauan terhadap penyusunan Laporan Keuangan pada SKPD dalam mendukung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian;
- c. Melakukan pemantauan hasil pemeriksaan pihak auditor Intern dan ekstern seperti BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan penyajian laporan keuangan yang bebas dari kesalahan material;
- d. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap SKPD dan unit kerja dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- e. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap SKPD dalam meningkatkan reformasi birokrasi dalam pengelolaan pemerintahan;
- f. Mendorong pejabat struktural dan pegawai negeri di Pemerintahan Kabupaten Natuna dalam memenuhi kewajiban menyusun Laporan LHKPN dan LHKSAN.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABANG. NATUNA	<i>[Signature]</i>

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal 6

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 220 Tahun 2008 tentang jabatan fungsional auditor dan angka kreditnya beserta perubahannya.
- (2) Jenjang jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya beserta perubahannya.
- (3) PNS yang menduduki Jabatan Struktural yang telah memiliki sertifikat Jabatan Fungsional Auditor dan atau telah mengikuti Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan atau telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan keterampilan lain yang mendukung kegiatan pengawasan intern.
- (4) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum yang telah memiliki sertifikat Jabatan Fungsional Auditor dan atau telah mengikuti Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan atau telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan keterampilan lain yang mendukung kegiatan pengawasan intern.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan kebijakan dan program kerja di bidang pengawasan.
- (2) Wakil Bupati melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dalam upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BAB IV
PENERIMA TUNJANGAN

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Natuna yang telah memiliki sertifikat Jabatan Fungsional Auditor dan atau telah mengikuti Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan atau telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan keterampilan lain yang mendukung kegiatan pengawasan intern.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal berdasarkan perhitungan hasil perkalian Indeks Harga Nilai Jabatan (IHNJ) dengan Nilai Jabatan, Nilai Jabatan dan Nilai Rata - rata Jabatan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri tentang Indeks Harga Nilai Jabatan (IHNJ) dapat diuraikan sebagai berikut :
$$\text{IHNJ} = \frac{\text{Upah Minimum Provinsi Kepri}}{\text{Nilai Rata - rata Jabatan Terendah}}$$
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna yang mendapat tugas tambahan dan atau diperbantukan pada Instansi lain tidak diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal sampai dengan dikeluarkannya Surat Pernyataan dari Inspektur yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil tersebut telah aktif kembali bekerja di Inspektorat Kabupaten Natuna;
- (5) Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna yang melaksanakan Tugas Belajar tidak diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal;
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	h
ASISTEN	k.
	h
	9

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal Dilingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal Dilingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 26 Januari 2017

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 26 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 2

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>